

**IMPLEMENTASI ANGGARAN DESA DALAM MENUNJANG
PEMBANGUNAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG
NO 6 TAHUN 2014
(Study Pada Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Deli
Serdang)**

SKRIPSI

OLEH :

RONI ANUGRAH GULO

NPM 16.840.0005



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/12/20

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/20

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


JUDUL : IMPLEMENTASI ANGGARAN DESA DALAM MENUNJANG
PEMBANHUNAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 (Studi Pada Desa Bandar Labuhan
Kecamatan Tanjung Morawa Deli Serdang)

Nama Mahasiswa : RONI ANUGRAH GULO

NPM : 168400005


DIPERIKSA

DOSEN PEMBIMBING I



HJ. JAMILAH, SH, MH

DOSEN PEMBIMBING II



DESSY AGUSTINA HARAHAP, SH, MH



Asli diperbanyak untuk diujikan

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. RIZKAN ZULYADI, SH, MH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020

Tanggal Lulus : 26 Agustus 2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/12/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/20

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya,

NAMA : RONI ANUGRAH GULO
NPM : 16.840.0005
BIDANG : ILMU HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI ANGGARAN DESA DALAM
MENUNJANG PEMBANHUNAN DESA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (Studi Pada
Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Deli
Serdang)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Anggaran Desa Dalam Menunjang Pembanhunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Pada Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Deli Serdang)”** adalah benar karya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain ataupun skripsi ini dibuat oleh orang lain.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 02 November 2020



Roni Anugrah Gulo
NPM. 16.840.0005



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sel Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : um.medan@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RONI ANUGRAH GULO
NPM : 168400005
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul : **IMPLEMENTASI ANGGARAN DESA DALAM MENUNJANG PEMBANHUNAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (Studi Pada Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Deli Serdang)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 23 November 2020

Yang menyatakan,

(RONI ANUGRAH GULO)

ABSTRAK
IMPLEMENTASI ANGGARAN DESA DALAM MENUNJANG
PEMBANGUNAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG
NO 6 TAHUN 2014
(Study Pada Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Deli
Serdang)
Oleh:
RONI ANUGRAH GULO
NPM 16.840.0005

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tentang anggaran desa yang berkaitan dengan pembangunan desa di Indonesia, bagaimana pengelolaan keuangan desa Bandar labuhan kecamatan tanjung morawa deli serdang setelah keluarnya UU No 6 tahun 2014, bagaimana Implementasi anggaran desa dalam menunjang pembangunan desa Bandar labuhan menurut UU No 6 Tahun 2014.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder. Penelitian lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan cara Wawancara dan mengambil data tersebut.

Hasil penelitian ini adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pengelolaan keuangan desa Bandar labuhan kecamatan tanjung morawa deli serdang setelah keluarnya UU No 6 tahun 2014 yaitu dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa di kelola berdasarkan prakti-praktik pemerintah yang baik. Asas – asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 2 ialah Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran. Implementasi anggaran desa dalam menunjang pembangunan desa Bandar labuhan menurut UU No 6 Tahun 2014, Anggaran desa di laksanakan yaitu Disusun dan diajukan oleh Kepala Desa dan atau BPD. Sebaiknya dikonsultasikan kepada elemen masyarakat, misalnya melalui dialog, rapat dengar pendapat. Hasil konsultasi digunakan untuk menyempurnakan materi anggaran desa. Anggaran desa yang telah disempurnakan, diajukan, dalam rapat pembahasan dan penetapan anggaran desa.

Kata Kunci : Anggaran Desa, Pembangunan Desa

ABSTRACT
**IMPLEMENTATION OF VILLAGE BUDGET IN SUPPORTING VILLAGE
DEVELOPMENT ACCORDING TO LAW NUMBER 6 OF 2014**
(Study of Bandar Labuhan Village, Tanjung Morawa Deli Serdang District)

By:
RONI ANUGRAH GULO
NPM 16.840.0005

Village development is part of national development and village development has an important meaning and role in achieving national goals, because the village and its people are the basis and economic, political, socio-cultural and security and defense.

The problem in this study is how to regulate village budgets related to village development in Indonesia, how to manage village finance in Bandar labuhan tanjung morawa deli serdang district after the issuance of Law No. 6 of 2014, how to implement village budgets in supporting the development of Bandar labuhan village according to Law Number 6 of 2014.

The research method used is library research that is research based on reading sources, namely laws, books, scientific research, scientific articles, mass media, and legal journals related to the material discussed in this thesis proposal. In this study contains primary data and secondary data. Field research is to conduct field research directly. In this case the researcher directly conducted a study to Bandar Labuhan Village, Tanjung Morawa Sub-District, Deli Serdang Regency by interviewing and taking the file.

The results of this study are as regulated in Law number 6 of 2014 concerning Villages. Financial management of the village of Bandar 1 ports of Tanjung Morawa Deli Serdang Subdistrict after the issuance of Law No. 6 of 2014, which is managed based on the principles of transparency, accountability, participation, and is carried out in an orderly and disciplined budget. Village finance is managed based on good government practices. The principles of village financial management as stipulated in Permendagri Number 113 of 2014 Article 2 are Transparent, Accountable, Participatory, Orderly and Disciplined in the Budget. The implementation of the village budget in supporting the development of the village of Bandar Labuhan according to Law No. 6 of 2014, the village budget is implemented that is Compiled and submitted by the Village Head and / or BPD. It is best to consult with elements of the community, for example through dialogue, hearings. The results of the consultation are used to perfect village budget material. The village budget has been refined, submitted, at meetings and the determination of the village budget.

Keywords: Village Budget, Village Development

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan Nya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“IMPLEMENTASI ANGGARAN DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 (Study Pada Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Deli Serdang)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan implementasi anggaran desa.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Warding Gulo dan Yudiria Hia yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar - besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan

menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.


2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
5. Ibu Hj. Jamilah, SH. M.H selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
6. Ibu Dessy Agustina Harahap, SH, M.H selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
7. Bapak M. Yusrizal Adi Syahputra, SH, M.H, selaku sekretaris seminar Penulis,
8. Ibu Sri Hidayani, SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik,
9. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Rekan-rekan Tim Skripsi Bolo-Bolo Wahyu Romadhon Siregar, Binsar S Doloksaribu, Amri Kurniawan Khan, M. Fahmi Araniri, Sholihah, Cristian Situngkir, Jefri Adetya, Frans Boy Simare-Mare, Krisman Antonius Zandroto.
11. Kepada yang terkasih Sabar Niat yang telah mendukung dalam pembuatan skripsi.
12. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
13. Kepala Desa Bandar Labuhan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 02 November 2020
Penulis

RONI ANUGRAH GULO



DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Hipotesis.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Uraian Tentang Pembangunan Desa	15
B. Uraian Tentang Anggaran Desa	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Waktu dan Tempat Penelitian	25
1. Waktu Penelitian	25
2. Tempat Penelitian.....	25
B. Metodologi Penelitian	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Sifat Penelitian	26
3. Teknik Pengumpulan Data	27
4. Analisa Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. HASIL PENELITIAN	28

1. Gambaran Umum Tentang Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.....	28
2. Prosedur Penetapan Anggaran Desa Di Desa Bandar Labuhan.....	32
3. Kriteria Dan Hambatan Pembangunan Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.....	46
B. HASIL PEMBAHASAN.....	48
1. Pengaturan Tentang Anggaran Desa Yang Berkaitan Dengan Pembangunan Desa di Indonesia.....	48
2. Pengelolaan Keuangan Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Deli Serdang Setelah Keluarnya UU No. 6 Tahun 2014	50
3. Implementasi Anggaran Desa Dalam Menunjang Pambangunan Desa Bandar Labuhan Menurut UU No. 6 Tahun 2014.....	77
BAB V PENUTUP.....	83
A. SIMPULAN	83
B. SARAN	74

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan Kartasmita.Ahmadi (2001) mengatakan, proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan pemerintah.Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama.

Dengan demikian desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh

satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam pembangunan desa harus memiliki implementasi yang jelas supaya pembangunan desa dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan UU No 6 Tahun 2014.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, tindakan, aksi atau adanya mekanisme suatu sistem, Implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹

Menurut Guntur Setiawan, Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.²

Dari pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata Implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktivitas dan dilakukan secara sungguh – sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan sesuai UU No 6 Tahun 2014. Oleh karna itu, Implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide,

¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002, Hal. 70.

² Guntur Setiawan, *Implementasi dala Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, Hal. 39.

program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang di harapkan.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa.

Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa (ADD).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dan perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai

dengan Permendagri No.37 tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Tahap perencanaan, Kepala Desa menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). Desa (BPD) dan pemerintah desa juga melibatkan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal-hal yang mengenai program desa. Selain itu, dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mencegah timbulnya pertentangan dan konflik antara masyarakat dengan pemerintah desa. Karena partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

Di dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa telah ditegaskan bahwa Tujuan Alokasi dana Desa adalah, Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat; Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; Mendorong peningkatan

keswadayaan dan gotong royong masyarakat Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa.

Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta.³ Pada periode Juni 2018, realisasi penyaluran dana desa mencapai Rp35,86 triliun atau setara dengan 59,7% dari APBN, dan hingga akhir Juni 2019 mencapai Rp41,83 triliun atau 59,76% dari alokasi APBN yang sebesar Rp70 triliun.⁴

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi

³ <https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf> , diakses pada tanggal 16 januari 2020, 21.00 WIB.

⁴<https://money.kompas.com/read/2019/07/16/195407626/realisasi-penyaluran-dana-desa-hingga-juni-2019-rp-4183-triliun>, diakses pada tanggal 16 januari 2020, 21.20 WIB.

secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrative, teknis dan hukum.

Pemerintah desa juga berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 mengenai Pedoman Pengelola Keuangan. Dengan hal ini, masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung, jika kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum.

Desa mempunyai kewenangan dan memiliki hak untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri. Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, desa merupakan tidak lagi bawahan dari pemerintah daerah melainkan menjadi komunitas independen yang masyarakatnya mempunyai hak berbicara mengenai atas kepentingannya sendiri dan tidak lagi diurus dari atas kebawah. Dengan adanya Undang-undang tentang desa, membuktikan adanya komitmen pemerintah dan DPR RI untuk melindungi dan memberdayakan desa agar lebih kuat dan maju dalam pembangunan desa.

Adanya Dana Desa sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat desa, terutama dengan lahirnya Undang-Undang Tentang Desa. Sebelumnya Undang-Undang tentang desa bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia, pada Tahun 1979

Undang-Undang No. 5 tentang Pemerintah Desa yang menyeragamkan susunan kelembagaan dan organisasi desa.

Kedudukan desa berada di bawah Kecamatan kemudian di perkuat dengan adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, namun Undang-Undang tersebut tidaklah berlansung lama, kemudian digantikan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang kemudian direvisi menjadi undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah: Daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, membuat kedudukan desa semakin baik dan mampu mandiri untuk memajukan daerah masing-masing, namun yang terjadi sebaliknya.

Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat sehingga masyarakat bisa mengalami kehidupan yang wajar. Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan tangan pemerintah daerah memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa dan keberhasilan pembangunan di daerah. Karena perannya yang besar, maka desa dan pemerintahan desadiatur dalam undang-undang sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam konteks desa membangun, Kewenangan lokal berskala Desa telah diatur melalui Permendes PDTT No. 1 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwakriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa.
- f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Untuk melaksanakan kewenangan lokal berskala desa tersebut, maka Pemerintah Desa perlu menyusun perencanaan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan desa merupakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa yang berskala lokal desa.

Berangkat dari hal tersebut, maka buku panduan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi ini menjadi penting, karena hanya dengan memahami

dinamika masyarakat dan pemerintah desa, seorang pendamping dapat memfasilitasi proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Lahirnya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberi harapan baru untuk masyarakat desa. Undang-undang yang di tanda tangani langsung oleh mantan Presiden ke-6 RI, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini membuat desa mempunyai peran penting bagi otonomi daerah, dan kebijakan dana desa serta adanya perubahan pola yang awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi ini tentu saja menjadi tantangan baru bagi aparatur desa maupun masyarakat desa. Beberapa tujuan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 4 diantaranya adalah meningkatkan pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan umum, mewujudkan desa yang dapat memelihara kesatuan sosial, meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang meliputi:

1. Kewenangan berskala asal usul
2. Kewenangan lokal berskala desa
3. Kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Kewenangan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan

Munculnya kebijakan publik yang didasari untuk menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi di kalangan masyarakat. Aturan tersebut di tetapkan oleh pihak (*Stakeholders*), terutama pada pejabat daerah yang memang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dalam memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. kelebihan atau kekurangan peraturan yang

telah ditetapkan akan dapat dirasakan setelah peraturan tersebut diterapkan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dirasakan dari kejadian yang ada, kemudian bisa digunakan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu aturan pemerintah daerah.⁵

Contoh kasus penyalahgunaan dana desa yaitu tentang kasus korupsi dana desa di Bangka Belitung yang dilakukan oleh kepala desa dan ketua BPD beserta jajarannya (Iskandar: 2015). Kasusnya adalah dana yang seharusnya dimasukkan ke APBDesa berjumlah Rp. 1 milyar berkurang menjadi Rp. 465 juta dan dibelanjakan 1 unit kendaraan truk seharga Rp. 340 juta sedangkan Rp. 25 juta dibagikan kepada anggota BPD di rumah kediaman ketua BPD, dan disinyalir sumbangan dana dari pihak ketiga disimpan di rekening pribadi serta adanya dugaan praktek gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah desa.

Kasus penyimpangan lainnya, tiga kepala desa dan seorang carik di kabupaten Kendal, Jawa Tengah, tersangkut kasus korupsi Alokasi Dana Desa dan tanah bengkok (Kompas.com). TLK diduga telah melakukan korupsi uang ADD dan kas desa sebesar Rp. 118,9 juta. SM diduga melakukan korupsi pada tahun 2014, dan WDD disangka korupsi Rp. 66,81 juta. Kasus lain, yaitu yang terjadi di Kepala Sebatang, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Kepala desa Zainuddin dituntut tujuh tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa. Akibat korupsi tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp. 204 Juta. Terdakwa Zainuddin dijerat dengan pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999

⁵ Roman,2016

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001.

Pengelolaan dana desa diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat agar dapat dipergunakan tepat sasaran yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah desa dalam hal pengelolaan dana desa ini dituntut untuk akuntabel dan transparan agar dana tidak diselewengkan. Badan Permusyawaratan Desa seharusnya bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh khususnya dalam pengelolaan dana desa. Badan Permusyawaratan Desa tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsi pengawasan karena sudah ada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang menjadi payung hukum yang jelas. Harus ada *check and balance* dalam hal ini agar dapat meminimalisir penyalahgunaan dana desa. Kesesuaian Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dana desa sangat penting karena akan mempengaruhi terlaksananya pemerintahan daerah khususnya desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kenyataannya masih ada Badan Permusyawaratan Desa yang menyimpang terhadap peraturan yang sudah berlaku.

Berdasarkan uraian diatas maka hal tersebut adalah latar belakang penulisan skripsi ini yang mana penelitian ini akan mengambil judul “Implementasi Anggaran Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 (Study Pada Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Deli Serdang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam permasalahan tentang implementasi anggaran desa dalam menunjang pembangunan desa menurut uu no 6 tahun 2014 studi pada desa Bandar labuhan kecamatan tanjung morawa deli serdang adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang anggaran desa yang berkaitan dengan pembangunan desa di indonesia?
2. Bagaimana pengelolaan keuangan desa Bandar labuhan kecamatan tanjung morawa deli serdang setelah keluarnya UU No 6 tahun 2014?
3. Bagaimana Implementasi anggaran desa dalam menunjang pembangunan desa Bandar labuhan menurut UU No 6 Tahun 2014 ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Perencanaan Anggaran Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Bandar Labuhan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk Mengetahui pengelolaan keuangan Desa Setelah Keluar nya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Untuk Mengetahui Implementasi Desa Dalam Menunjang Pembangunan desa Bandar Labuhan Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Secara teoritis

Untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan di dalam proses pembaharuan atas sesuatu bidang yang dikaji, seperti dalam bidang hukum. Sehingga dapat membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Hukum Administrasi Negara (HAN) khususnya mengenai Implementasi anggaran desa dalam menunjang pembangunan desa.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai.⁶ Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaturan Pengelolaan anggaran Desa Dalam Sistem Hukum Indonesia desa Bandar Labuhan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yaitu dalam

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011. Hal.109

melakukan pembangunan yang dilakukan kabupaten deli serdang dari tingkat pendidikan serta jalan-jalan umum yang banyak rusak.

2. Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan desa pengakuan dan kekuasaan baru kepada desa yang selama ini diabaikan dalam pembangunan. Di antara berbagai hal yang tercakup di dalamnya, dana desa merupakan isu yang paling hangat dibicarakan. Desa akan menerima uang dalam jumlah besar tanpa ada presedennya. Sementara sebagian kalangan meragukan kesiapan desa dalam mengelola dana sebesar itu, sebagian lainnya meyakini bahwa desa telah siap. Sesungguhnya, dengan menengok kondisi riil pemerintah dan masyarakat desa saat ini, memang ada risiko bahwa pengelolaan keuangan desa tidak dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kompetensi kepala desa dan pendamping desa menjadi dua faktor kunci krusial dari sisi SDM yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Agar keuangan desa dapat terkelola dengan baik, dibutuhkan pemeriksaan atas kebijakan yang ada, pengawasan yang kuat, dan peningkatan kapasitas serta kesadaran aparatur desa.
3. Implementasi anggaran desa dalam menunjang pembangunan desa menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 yaitu Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembanguna Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian tentang Pembangunan Desa

1. Pengertian pembangunan desa

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁷ Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten.⁸

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 78 (1) menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut pemerintah akan menyalurkan anggaran sebesar Rp 9,1 triliun kepada 72.944 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan kucuran dana tersebut maka masing-masing desa akan mendapatkan dana antara Rp 800 juta hingga Rp 1,4 milyar yang akan mulai berlaku pada tahun 2015.

⁷ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9

⁸ Wahjudin, dalam Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1, 2015, Hal: 266-267

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi titik krusial yang berpotensi menimbulkan masalah dalam penyaluran dan pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN dan pola pengawasan yang dibutuhkan, serta peran BPKP dalam meningkatkan kapasitas APIP kabupaten/kota, khususnya Inspektorat kabupaten/kota. Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran kepada pimpinan BPKP untuk merumuskan kebijakan dalam rangka memenuhi kebutuhan stakeholders yang terkait dengan pelaksanaan penugasan pemberian jasa konsultasi dan quality assurance, dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan kajian ini, terdapat beberapa titik yang berpotensi menimbulkan masalah dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN yaitu, :

- 1) belum adanya peraturan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa,
- 2) perencanaan pembangunan desa tidak selaras dengan rencana pembangunan pemerintah daerah kabupaten/kota,
- 3) perencanaan pembangunan desa dapat mengarah kepada keuntungan kelompok tertentu sehingga tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat dan kekhasan daerah,
- 4) sumber daya manusia penyelenggaraan pemerintahan desa belum memadai,
- 5) besarnya alokasi dana desa dapat dipengaruhi kepentingan politik sehingga alokasi belum sesuai dengan kondisi desa yang sesungguhnya,
- 6) pengadaan barang/jasa di desa berpotensi menyimpang dari aturan, dan
- 7) pencatatan, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa berpotensi tidak transparan dan akuntabel.

Permasalahan tersebut di atas membutuhkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa. Menurut Undang Undang Nomor 6 tahun 2014, kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, antara lain mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dimana kegiatan pembinaan dan pengawasan tersebut dapat didelegasikan kepada perangkat daerah.

Dalam rangka menunjang impementasi Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai APIP dapat mengambil peran dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan. Sesuai PP 60 Tahun 2008, peran pokok yang harus dilaksanakan BPKP selaku pengawas (auditor) intern pemerintah, yaitu melalui pemberian jaminan mutu (assurance), pemberian asistensi (consulting) kepada stakeholders untuk mendorong peningkatan kinerja pengelolaan keuangan negara, kegiatan pengawasan yang bersifat represif/investigatif, serta memberikan informasi yang cepat dan akurat atas permasalahan yang bersifat current issues. Atas dasar hal tersebut, BPKP diharapkan mempunyai peran yang strategis dalam mengawasi pengelolaan dana desa sehingga tidak terjadi penyimpangan.⁹

Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam proyek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk

⁹ <http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2473/14.127-Persiapan-Implementasi-UU-No-6-Tahun-2014-Tentang-Desa> diakses, jumat. 5 juni 2020, pukul. 12 : 31 wib

sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju sejahtera, dan berkeadilan.¹⁰ Karena pembangunan desa ini merupakan salah satu agenda besar untuk mengawal implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan jalan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.

Adanya sebuah pembangunan desa ini memiliki peranan yang penting dalam konteks pembangunan nasional. Pembangunan desa ini tidak hanya melulu membicarakan tentang pembangunan fisik saja, namun pembangunan non fisik juga sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Faktor sumber daya manusia adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan di desa.

Pembangunan masyarakat desa harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk menunjang adanya pembangunan desa. Pembentukan karakter masyarakat desa dapat dilakukan dengan diadakannya pengembangan kemampuan sumber daya manusianya sendiri. Dengan adanya aktivitas-aktivitas yang positif akan dapat meningkatkan kreativitas serta kesadaran lingkungan yang akan semakin tinggi.

Pendampingan adalah salah satu hal yang sangat di harapkan oleh pemerintah pusat khususnya Kementerian Desa yang mencetuskan adanya sebuah pendampingan.

¹⁰ Adisasmita, Rahardjo, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006, Hal: 3

Karena pendampingan ini bukan hanya mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, bukan mendampingi dan mengawasi masalah Dana Desa, tetapi yang dimaksudkan adalah pendampingan secara utuh terhadap desa.

Disisi lain pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menciptakan lingkup yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan. Pemerintah desa menyanggah peran dalam mengupayakan terciptanya atmosfer yang dapat mendorong kemauan masyarakat untuk bekerja sama membangun pedesaan, dan disisi lain masyarakat juga berperan aktif dalam mengupayakan berjalannya pembangunan dengan maksimal. Sehingga upaya pembangunan di desa ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk sebuah perubahan sosial di masyarakat desa sendiri dan memberikan arti desa sebagai sebuah *basic* perubahan.

2. Tujuan Pembangunan Desa

Dalam sebuah pembangunan desa, maka akan terlaksana dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan awal. Secara khusus dari pembangunan desa sebagai berikut :¹¹

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif;
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan;
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan; dan

¹¹ *Ibid*, Hal: 262-263

4. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka.

Menurut pendapat lain menjelaskan bahwa tujuan dari pembangunan desa di bagi menjadi 2, yaitu pembangunan desa jangka panjang dan pembangunan desa jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional¹².

Sedangkan tujuan pembangunan desa jangka pendek yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam¹³. Memaknai beberapa pendapat mengenai tujuan pembangunan desa menurut beberapa teori para ahli, bahwasannya hakikat tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat desa melalui kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan dari berbagai bidang (sosial, ekonomi, pendidikan, sarana kesehatan, budaya, agama, politik, dan keamanan) secara berkesinambungan dengan tetap mengedepankan kesamaan hak sekaligus tetap menjunjung tinggi keadilan seluruh masyarakat.

3. Perencanaan Pembangunan Desa

Melakukan misi menjadikan sebuah desa menjadi mandiri ini adalah hal yang sangat penting. Membangun suatu hal harus dimulai dengan yang namanya proses

¹²Adisasmita, Raharjo, *Pembangunan Pedesaan; Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013, Hal: 57

¹³ *Ibid*,

perencanaan. Kalau membicarakan masalah pembangunan desa maka kita harus mengetahui proses dari perencanaan pembangunan desa yang baik. menciptakan sebuah pembangunan desa yang efektif, bukan semata-mata karena adanya kesempatan. Namun merupakan hasil dari penentuan beberapa pilihan yang akan di ambil dalam prioritas kegiatan.

Proses perencanaan yang baik, maka akan menimbulkan sebuah program yang baik pula Sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 Pasal 79. Dan dalam pelaksanaan program tersebut pemerintah akan membutuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut bekerjasama dalam menjalankan program tersebut. Wujud nyata sebuah kewenangan dalam mengatur pembangunan desa adalah pada proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan.

Dalam perjalanan kegiatan perencanaan pembangunan seorang pendamping ini harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dengan hanya ia dapat memahami dinamika masyarakat dan pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Karena pemahaman pendamping akan perencanaan pembangunan serta pelaksanaan program-programnya sangat penting dilakukan.

Dengan demikian maka ia akan dapat bekerjasama dengan pemerintah desa dan masyarakat secara baik sesuai porsi yang sudah ditentukan Pemerintah Desa dapat menyusun sebuah perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan kewenangannya sebagai pemerintah desa, namun harus tetap mengacu pada perencanaan pembangunan yang sudah di buat di tingkat Kabupaten/Kota.

Pada perencanaan dan pelaksanaan sebuah pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pihak-pihak yang lebih kompeten dari pemerintah daerah

kabupaten/kota yang secara teknisnya ini dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) daerah kabupaten/kota. Sedangkan untuk mengkoordinasikan program pembangunan desanya, Kepala Desa ini didampingi oleh seorang pendamping profesional. Sedangkan Camat akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya sendiri.

Perencanaan pembangunan Desa sebagai mana di atur dalam UU No 6 Tahun 2014 Pasal 79 (2) disusun secara berjenjang meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahunan; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

B. Uraian Tentang Anggaran Desa

Anggaran desa mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai:¹⁴

1. Alat perencanaan

Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

¹⁴ V.Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015, Hlm: 33-35.

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan.
- b. Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan.
- c. Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun.
- d. Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi.

2. Alat pengendalian

Anggaran berisi perencanaan detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

3. Alat kebijakan fiskal

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Alat koordinasi dan komunikasi

Dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat desa. Anggaran publik yang disusun

dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya ikonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan desa.

5. Alat penilaian kinerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.

6. Alat motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Januari 2020 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Oktober 2019				Desember 2019				Januari 2020				Juli 2020					Agustus 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Sidang Meja Hijau																					

2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.¹⁵

- a. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer.
- b. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Implementasi Anggaran Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.
- c. Data tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum, dan biografi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah Yuridis Normatif di Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Studi putusan adalah penelitian Implementasi Anggaran Desa Dalam

¹⁵M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* . Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002, Hal 58.

Menunjang Pembangunan Desa yang mengarah pada penelitian hukum Normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang Normatif.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni: *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Kantor Kepala Desa Bandar Labuhan Kabupaten Deli Serdang dengan cara Wawancara dan mengambil data desa.

4. Analisa Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada pengadilan negeri lubuk pakam Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam “Implementasi Anggaran Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 (Study Pada Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Deli Serdang)”. Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.

¹⁶Astri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung. Lubuk Agung, Hal. 163

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan tentang anggaran desa yang berkaitan dengan pembangunan desa di Indonesia yaitu di atur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
2. Pengelolaan keuangan desa Bandar labuhan kecamatan tanjung morawa deli serdang setelah keluarnya UU No 6 tahun 2014 yaitu dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa di kelola berdasarkan prakti-praktik pemerintah yang baik. Asas – asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 2 ialah Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran.
3. Implementasi anggaran desa dalam menunjang pembangunan desa Bandar labuhan menurut UU No 6 Tahun 2014, Anggaran desa di laksanakan yaitu Disusun dan diajukan oleh Kepala Desa dan atau BPD. Sebaiknya dikonsultasikan kepada elemen masyarakat, misalnya melalui dialog, rapat dengar pendapat. Hasil konsultasi digunakan untuk menyempurnakan materi anggaran desa. Anggaran desa yang telah disempurnakan, diajukan, dalam rapat pembahasan dan penetapan anggaran desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka saran yang dapat diberikan menyangkut penelitian ini adalah :

1. pengaturan tentang anggaran desa yang berkaitan dengan pembangunan desa di Indonesia sudah bagus pada desa Bandar labuhan kecamatan tanjung morawa kabupaten deli serdang .
2. pengelolaan keuangan desa Bandar labuhan kecamatan tanjung morawa deli serdang setelah keluarnya UU No 6 tahun 2014 sesuai dengan uu yang berlaku ,dan pihak desa harus rutin mempublikasikan atau membuat lpj pada setiap tahun nya agar dapat mensejahterakan perkembangan anggaran keuangan desa seta transparan dalam melakukan pengelolaan.
3. Implementasi anggaran desa dalam menunjang pembangunan desa Bandar labuhan menurut UU No 6 Tahun 2014 sudah di terapkan oleh pihak desa dan di harapkan bagi pihak BPD agar dapat memantau implementasi anggaran desa dalam pembangunan guna untuk agar tidak terjadinya penyelewengan dana dalam proses menunjang pembangunan desa bandar labuhan kecamatan tanjung morawa kabupaten deli serdang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adisasmita, Rahardjo, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006.

Astri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung. Lubuk Agung.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. *Jurnal Administrasi Publik* , vol I, No. 6.

Dedi Kusmana dan Ismail, *Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan dan Masyarakat Desa*, *Jurnal Otonomi Keuangan Daerah/Vol. 6/No. 1*, 2018.

Guntur Setiawan, *Implementasi dala Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013.

Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Jakarta, Salemba Empat, 2001.

Munandar, *Psikologi Industri Dan Organisasi*, Semarang, *Internasional Jurnal Of Psikology*. 2011.

Nafarin, *Penganggaran perusahaan*, Aceh, Salemba Empat. 2000.

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.

Prof. Drs. Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989).

Roman, 2016

Sofyan Syafri, *Pendekatan Teoritis Dan Organisatoris*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf. 1996.

Supriyono, *Akuntansi Biaya*, Terbitan BPFE, Universitas Trisakti, 1990.

V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa*, Jakarta, pustaka baru press, tahun 2015.

Wahjudin, dalam Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-1, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa,

Undang – undang No 6 Tahun 2014 tentang pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan

C. Website

<http://dinaspmd.sumutprov.go.id/bidang-pemerintahan-desa/>

[https://aminjaya.desa.id/page/detail/program-pembinaan-](https://aminjaya.desa.id/page/detail/program-pembinaan-masyarakat#:~:text=Pembinaan%20kemasyarakatan%20merupakan%20s)

[masyarakat#:~:text=Pembinaan%20kemasyarakatan%20merupakan%20s](https://aminjaya.desa.id/page/detail/program-pembinaan-masyarakat#:~:text=Pembinaan%20kemasyarakatan%20merupakan%20s)
[alah%20satu,dan%20bekerja%20sesuai%20dengan%20harapan.](https://aminjaya.desa.id/page/detail/program-pembinaan-masyarakat#:~:text=Pembinaan%20kemasyarakatan%20merupakan%20s)

[http://bitra.or.id/2012/2017/02/19/pembangunan-desa-pembangunan-masyarakat -](http://bitra.or.id/2012/2017/02/19/pembangunan-desa-pembangunan-masyarakat-desa/)
[desa/](http://bitra.or.id/2012/2017/02/19/pembangunan-desa-pembangunan-masyarakat-desa/)

[https://www.jogloabang.com/pp-11-2019-perubahan-kedua-pp-43-2014-peraturan -](https://www.jogloabang.com/pp-11-2019-perubahan-kedua-pp-43-2014-peraturan-pelaksanaan-uu-6-2014-desa)
[pelaksanaan-uu-6-2014-desa](https://www.jogloabang.com/pp-11-2019-perubahan-kedua-pp-43-2014-peraturan-pelaksanaan-uu-6-2014-desa) diakses tgl 26 agustus 2020 jam 16:58



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1436 /FH/01.10'III/2020
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

02 Maret 2020

Kepada Yth :
Kepala Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa,
Deli Serdang
di-
Deli Serdang

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Roni Anugrah Gulo
N I M : 168400005
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum HAN

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Kec. Tanjung Morawa, Deli Serdang, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Implementasi Anggaran Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi Pada Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Deli Serdang)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/12/20

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/12/20

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/20



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN TANJUNG MORAWA
DESA BANDAR LABUHAN

Alamat : Jl. Amir Hamzah Dusun V Desa Bandar Labuhan Kode Pos. 20362

Telepon (061) Faks (061)

Email : Website :

Nomor : 071/264

Sifat : Penting

Lamp : -

Kepada Yth :

Bapak Dekan Universitas Medan Area

di-

tempat

Hal : **Telah Selesai Melaksanakan Riset**

Sehubungan dengan surat Dekan Universitas Medan Area (UMA) Nomor : 1346 / FH / 01.10 / III / 2020 tanggal 02 maret 2020 tentang Permohonan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara yang akan dilaksanakan oleh salah satu Mahasiswa Bapak yaitu :

Nama	: RONI ANUGRAH GULO
NIM	: 168400005
Fakultas	: Hukum
Bidang	: Hukum HAN

maka dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Bahwa nama tersebut diatas telah menyelesaikan kegiatan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Kantor Pemerintahan Desa Bandar Labuhan pada tanggal 12 Maret 2020. Semoga kiranya hasil dari Riset dan Wawancara tersebut menambah wawasan serta pengetahuan bagi yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan kepada Bapak Dekan untuk melengkapi administrasi yang dibutuhkan. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Bandar Labuhan, 12 Maret 2020



Cc ; File

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/12/20

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/20

BERITA ACARA
NOMOR: 01/11/2018

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HAJEMAN** : Kepala Desa Bandar Labuhan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bandar Labuhan yang beralamat di Desa Bandar Labuhan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **IBNU AFFAN** : Ketua BPD Desa Bandar Labuhan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Bandar Labuhan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :
Telah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Dana Desa	Rp. 791,281,000.00
b. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten	Rp. 86,506,000.00
c. Alokasi Dana Desa	Rp. 425,338,000.00
	<u>Rp. 1,303,125,000.00</u>
2. Belanja Desa :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 353,110,700.00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 760,211,950.00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 21,885,000.00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 65,956,000.00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. -
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1,201,163,650.00</u>
Surplus/Defisit	<u>Rp. 159,561,350.00</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 159,561,350.00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. -
Selisih Pembiayaan (a - b)	<u>Rp. 159,561,350.00</u>

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Bandar Labuhan, 10 Januari 2018

KEPALA DESA

KETUA BPD

HAJEMAN

IBNU AFFAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/12/20

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANDAR LABUHAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN DESA BANDAR LABUHAN KECAMATAN TANJUNG MORAWA KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Desa	Rp. 1.233.260.046
a. Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp. 4.780.046
b. Pendapatan Transfer	
- Dana Desa (DD)	Rp. 687.263.000
- Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 453.333.000
- Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp. 87.884.000

Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 417.091.950
b. Bidang Pembangunan	Rp. 610.299.250
c. Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 57.250.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 74.301.400
e. Biaya tak terduga	Rp. 0
Jumlah Belanja	Rp. 1.158.942.600
Surplus / Defisit	Rp. 74.317.446

Pembiayaan Desa	Rp. 159.561.400
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 159.561.400
Saldo Pembiayaan (a - b)	

Pasal 2

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian

BERITA ACARA

Nomor : 01 Tahun 2020

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2019

hari ini Jum'at tanggal Empat Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh,
yang bertanda tangan dibawah ini :

HAJEMAN : Kepala Desa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bandar Labuhan yang beralamat di Dusun II Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

IBNU AFFAN : Ketua BPD Bandar Labuhan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Bandar Labuhan yang beralamat di Dusun II Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

akan bahwa :

membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Laporan
gungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
) Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Pendapatan Desa	Rp. 1.371.935.635
- Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp. -
- Bunga Bank	Rp. 4.697.635
- Pendapatan Transfer	
- Dana Desa (DD)	Rp. 768.122.000
- Penambahan Dana ADD	Rp. 50.405.000
- Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 460.160.000
- Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp. 88.569.000

Belanja Desa	
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 531.329.792
- Bidang Pembangunan	Rp. 688.437.200
- Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 75.258.000
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 79.418.200
- Biaya tak terduga	Rp. 0
- Jumlah Belanja	Rp. 1.371.935.635
	Rp. (2.507.557)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Plus / Desisit

1. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Perizinan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area